

**PEMAHAMAN ISTRI CERAI MATI DALAM PENERAPAN *IHDĀD*
PERSPEKTIF '*URF***

**(Studi Kasus di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi
Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Fadiyah Kamilatul Husna

NIM 19210156



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PEMAHAMAN ISTRI CERAI MATI DALAM PENERAPAN *IHDĀD*
PERSPEKTIF '*URF***

**(Studi Kasus di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi
Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Fadiyah Kamilatul Husna

NIM 19210156



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMAHAMAN ISTRI CERAI MATI DALAM PENERAPAN
IHDAD PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus di Desa Gondanglegi
Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2023

Penulis



Fadiyah Kamilatul Husna
NIM 19210156

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fadiyah Kamilatul Husna dengan NIM 19210156 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PEMAHAMAN ISTRI CERAI MATI DALAM PENERAPAN
IHDAD PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus di Desa Gondanglegi
Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi HKI



Erik Sabti Rahmawati, M. A
NIP. 197511082009012003

Malang, 12 Mei 2023
Dosen Pembimbing



Syabbul Bachri, M. HI
NIP. 198505052018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fadiyah Kamilatul Husna, NIM: 19210156, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PEMAHAMAN ISTRI CERAI MATI DALAM PENERAPAN IHDAD PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

NIP 198408302019032010

2. Syabbul Bachri, M.HI.

NIP 198505052018011002

3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

NIP 197410292006401001

(.....)
Ketua

(.....)
Sekretaris

(.....)
Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2023
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 234)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-NYA yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga, sholawat serta salam yang selalu tercurah limpahkan kepada junjunagan kita semua, yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk pada golongan orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak.

Atas segala bantuan dan curahan pemikiran dari berbagai pihak dalam proses penelitian ini baik itu secara langsung ataupun tidak langsung maka Penulis ucapkan banyak terima kasih banyak yang tiada batas dengan kerendahan hati kepada pihak-pihak terkait yang telah mendukung baik dengan doa dan bantuan atas selesainya skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Syabbul Bachri, M.HI, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diluangkan ditengah kesibukan beliau untuk memberi bimbingan, arahan, dan nasehat serta motivasinya dengan keikhlasan, kesabaran dan ketelatenan.

5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen wali penulis dan juga kepada seluruh dosen Fakultas Syariah. Terimakasih atas saran, bimbingan dan arahan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perkuliahan, dan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Terkhusus untuk kedua Orang tua penulis yang tercinta Ayah Syamsi Hamdani dan Ibunda Zahrotul Mufidah, serta adik penulis terimakasih atas kasih sayang, cinta, kesabaran, doa yang tiada hentinya, dukungan dan nasehat serta motivasinya karena doa ikhlasnya mereka sehingga dimudahkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih kepada para pihak dalam pelaksanaan penelitian ini, istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan dimintai keterangan.
9. Teman-teman Jurusan HKI angkatan 19 dan semua yang telah membantu baik melalui doa dan bantuannya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Daruzzahra Arrifai'i, serta seluruh pihak terkait yang belum disebutkan yang telah membantu baik melalui doa dan bantuannya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah mencatat segala amal shalih dan semoga rahmat serta ridho Allah selalu menyertai perjalanan hidup kita. Segala bentuk kebaikan akan kembali

kepada diri masing-masing. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat keteguhan
Islam yang kokoh. Amin Yarabbal Alamin

Malang, 12 Mei 2023
Penulis

Fadiyah Kamilatul Husna
19210156

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Peneliti judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / إ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penelitian bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qāla</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“

nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	ناول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خير	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *المدرسة الرسالة* menjadi *al-riṣālāt lī al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fī rahmatillāh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....

3. Billah ‘azza wa jalla

F. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وان الله هو خير الرازقين – *wa innallaha lahuwa khairur- raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: وما محمد إلا رسول – *wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penelitian itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: لله الامر

جميعا - *lillahi al-amru jami'an*. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan

dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
خلاصة	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10

B. Kajian Pustaka.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Metode Penentuan Subyek.....	31
E. Sumber Data.....	32
F. Metode Pengumpulan Data	33
G. Metode Pengolahan Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Pemahaman Istri Cerai Mati dalam Penerapan <i>Ihdād</i>	39
C. Pemahaman Istri Cerai Mati dalam Penerapan <i>Ihdād</i> Perspektif ‘ <i>Urf</i> ...	51
BAB V PENUTUP.....	60
D. Kesimpulan	60
E. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2 Data Informan	34

ABSTRAK

FADIYAH KAMILATUL HUSNA, NIM. 19210156, 2023. **Pemahaman Istri Cerai Mati dalam Penerapan *Ihdād* Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

Kata kunci: *Ihdād*, Istri Cerai Mati, ‘Urf

Ihdād merupakan suatu praktik hukum Islam ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya. *Ihdād* dilaksanakan pada masa iddah seorang istri cerai mati yaitu selama 4 bulan 10 hari. Pada zaman yang modern ini banyak sekali ketika istri ditinggal mati oleh suaminya tetap melakukan kegiatan seperti biasa tanpa mengetahui tentang ketentuan *ihdād* yang berlaku dalam syariat Islam. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan adanya keragaman budaya sehingga dan juga beberapa istri cerai mati di Desa Gondanglegi Wetan melaksanakan masa iddah berbeda dengan syariat hukum Islam. Kemudian dalam masa berkabung atau *ihdād* ada ‘urf atau kebiasaan para istri cerai mati ketika akan menikah lagi harus menunggu sampai 3 tahun atau kurang lebih 1000 hari setelah kematian suaminya. Pada penelitian ini peneliti mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman istri cerai mati dalam penerapan *ihdād* di Desa Gondanglegi Wetan serta untuk menganalisis bagaimana pemahaman istri cerai mati dalam penerapan *ihdād* di Desa Gondanglegi Wetan dengan perspektif ‘urf.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan penelitian berupa sosiologi hukum. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua yaitu; sumber data primer dengan melakukan wawancara langsung pada informan dan sumber data sekunder yaitu data pendukung berupa al-qur’an, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yakni wawancara langsung dengan informan dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya 1.) Sebagian besar istri cerai mati di Desa Gondanglegi Wetan tidak mengetahui dan memahami mengenai ketentuan *ihdād* yang berlaku dalam hukum Islam dan mereka hanya memahami adanya masa iddah saja. Sehingga mereka melaksanakan masa iddah dan *ihdād* dengan berbeda-beda dalam periode waktunya. Akan tetapi ada ‘urf atau kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat setempat ketika mereka akan menikah lagi menunggu sampai 3 tahun atau 1000 hari setelah kematian suaminya. 2.) Impelementasi *ihdād* istri cerai mati di Desa Gondanglegi Wetan termasuk dalam ‘urf fasid dikarenakan menghalangi seorang istri untuk menikah lagi yang bertentangan dengan syariat hukum Islam yang tertera bahwa masa *ihdād* istri cerai mati selama 4 Bulan 10 Hari.

ABSTRACT

FADIYAH KAMILATUL HUSNA, NIM. 19210156, 2023. **The Understanding of Widowed Woman in the Application of *Ihdād* Perspective of 'Urf (Case Study in Gondanglegi Wetan Village, Gondanglegi District, Malang Regency).**

Thesis. Department of Islamic Family Law. Sharia Faculty. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: *Ihdād*, Widowed Woman, 'Urf

Ihdād is a practice of Islamic law when a wife is abandoned by her husband. *ihdād* is carried out during the iddah period of a widowed woman, namely for four months and ten days. In this modern era, when a wife is left by her husband, she continues to carry out her usual activities without knowing about the provisions of *ihdād* that apply in Islamic law. The researcher chose this location due to cultural diversity, so several widowed women in Gondanglegi Wetan Village carried out the iddah period differently from Islamic rule. Then during the mourning period, there is 'urf, or the custom of widowed women when they are about to remarry and have to wait until three years or approximately 1000 days after the death of their husband. In this study, the researchers aimed to describe how widowed woman understand the implementation of *ihdād* in Gondanglegi Wetan Village and to analyze how widowed woman understand the implementation of *ihdād* in Gondanglegi Wetan Village with the perspective of 'urf.

This research is an empirical research with a legal sociology approach. In this study, there are two sources of data used, namely, primary data sources by conducting direct interviews with informants and secondary data sources, namely supporting data in the form of the Quran, laws and regulations, books, journals, undergraduate theses, master theses, and documents related to this research. The data collection method in this study is direct interviews with informants and documentation.

The results of the study show that 1.) Most widowed women in Gondanglegi Wetan Village do not know and understand the provisions of *ihdād* that apply in Islamic law. They only understand that there is an iddah period. Thus, they carried out the iddah and had periods with different periods. However, an 'urf or custom occurs in the local community when they are about to remarry, waiting until three years or 1000 days after the death of their husband. 2.) The implementation of *ihdād* for widowed women in Gondanglegi Wetan Village is included in 'urf faced because it prevents a wife from remarrying, which is contrary to Islamic law, which states that the *ihdād* period of a widowed woman for four months and ten days.

خلاصة

فادية كاملة الحسنى، رقم القيد 19210156 ، 2023. تطبيق إحداد للزوجات المطلقات من منظور العرف. بحث جامعي. قسم قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المستشار: شب البحري، الماجستير

كلمات مفتاحية : إحداد، زوجات مطلقات، عارف

إحداد هي ممارسة للشريعة الإسلامية عندما يهجر زوجها الزوجة. تتم الإرادة في فترة عدة الزوجة المطلقة، أي لمدة 4 أشهر و 10 أيام. في هذا العصر الحديث، عندما يترك زوجها الزوجة، فإنها تستمر في ممارسة أنشطتها المعتادة دون أن تعرف أحكام إحداد المطبقة في الشريعة الإسلامية. اختارت الباحثة هذا الموقع بسبب التنوع الثقافي، بحيث أن العديد من الزوجات المطلقات في قرية جوندانجليجي ويتان قد نفذن فترة العدة التي تختلف عن الشريعة الإسلامية. ثم في فترة الحداد أو بغداد هناك عرف أو عادة المطلقات اللواتي يتوفين عندما يوشكن على الزواج مرة أخرى ويتعين عليهن الانتظار حتى 3 سنوات أو ما يقرب من 1000 يوم بعد وفاة أزواجهن. في هذه الدراسة، كان الهدف من البحث هو وصف كيفية تطبيق الزوجات المطلقات إحداد في قرية جوندانجليجي ويتان وتحليل كيفية تطبيق إحداد في قرية جوندانجليجي ويتان من منظور العرف.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي مع منهج بحث نوعي. في هذه الدراسة، هناك نوعان من مصادر البيانات المستخدمة، وهما: مصادر البيانات الأولية عن طريق إجراء مقابلات مباشرة مع المخبرين ومصادر البيانات الثانوية، وهي البيانات الداعمة في شكل القرآن والقوانين واللوائح والكتب والمجلات والرسائل الجامعية والأطروحات والوثائق المتعلقة بهذا البحث. طريقة جمع البيانات في هذه الدراسة هي المقابلات المباشرة مع المخبرين والتوثيق.

تظهر نتائج الدراسة ما يلي: (1) معظم الزوجات المطلقات في قرية جوندانجليجي ويتان لا يفهمن أحكام بغداد التي تنطبق في الشريعة الإسلامية ولا يفهمن إلا أن هناك فترة العدة. ليقوموا بمدتي العدة والجهاد بفترات زمنية مختلفة. ومع ذلك، هناك عادات أو عادات تحدث في المجتمع المحلي عندما يكونون على وشك الزواج مرة أخرى للانتظار حتى 3 سنوات أو 1000 يوم بعد وفاة الزوج. (2) تم تضمين تطبيق إحداد المطلقات في قرية جوندانجليجي ويتان في عرف الفاسيد لأنه يمنع الزوجة من الزواج مرة أخرى وهو ما يخالف الإسلامية التي تنص على وفاة المطلقة لمدة 4 أشهر و 10 أيام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ihdād adalah suatu praktek hukum Islam yang berlaku di beberapa negara dan komunitas Muslim. *Ihdād* adalah istilah untuk menyebutkan hak seorang janda atau istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang telah meninggal dunia untuk dapat memilih untuk tetap tinggal di rumah suaminya selama periode tertentu setelah kematiannya. *ihdād* memberikan keamanan dan perlindungan kepada janda atau istri yang ditinggalkan, dan juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempersiapkan masa depan mereka setelah kehilangan suami. Selain itu juga sebagai sarana wujud berkabung, iddah dan *ihdād* juga berfungsi sebagai sarana menentukan bersihnya rahim dari janin, dan karena itu mayoritas ulama telah mewajibkan bagi seorang istri untuk melakukan iddah dan *ihdād*.¹

Dalam menjalani masa iddah ketika seorang istri di tinggal mati oleh suaminya maka diwajibkan untuk melaksanakan *ihdād* (masa berkabung) setelah kematian suaminya. Selama masa *ihdād*, wanita tidak diperbolehkan menggunakan makeup dan menggunakan aksesoris ataupun pakaian yang berlebihan yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Selama masa *ihdād* atau berkabung, seorang wanita harus menghindari hal-hal yang cenderung menimbulkan fitnah dan tidak boleh bergaul dengan pria lain kecuali

¹ Muhammad Yalis Shokhib, "Dialektika Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proporsionalitas," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (3 Agustus 2022): 27, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4279>

diperlukan. Masa *ihdād* atau berkabung bagi seorang wanita juga tergantung pada pandangan dan adat istiadat masyarakat setempat.² Selain itu juga tidak boleh keluar rumah selama masa *ihdād* berlaku yaitu selama 4 bulan 10 hari.³ Padahal ketika seorang wanita tersebut bekerja atau berkarier diluar rumah, kemudian jika meninggalkan pekerjaannya terlalu lama maka akan menimbulkan berhentinya karier tersebut. Sehingga akan menimbulkan masalah baru bagi pribadi maupun keluarga, apalagi jika dia menjadi tulang punggung keluarga.⁴

Salah satu aspek dan sumber penelitian hukum mengenai ketentuan Kompilasi Hukum Islam adalah *'urf*. Sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dalam ketentuan penutupnya memberikan penjelasan untuk memperhatikan nilai-nilai hukum hidup yang ada dalam masyarakat. Pemenuhan kondisi kebutuhan masyarakat dapat dilaksanakan sebagai salah satunya melihat kebiasaan yang baik (kearifan lokal) masyarakat yang berlaku atau lebih dikenal dalam sistem hukum nasional sebagai hukum adat, dalam ushul fiqh disebut *al-'adah* atau *al-'urf*.⁵

Secara umum banyak terjadi ketika wanita ditinggal mati oleh suaminya tidak memahami ada ketentuan mengenai *ihdād*. Karena *ihdād* dilakukan ketika masa iddah karena kematian seorang suami. Sehingga

² M. T. Nur dan S. Anita Marwing, "Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia" (repository.iainpalopo.ac.id, 2020), <http://repository.iainpalopo.ac.id/1846/1/Realitas%20%E2%80%98Urf%20%20dalam%20Reaktualisasi%20Pembaruan%20%28Dr.%20Muhammad%20Tahmid%20Nur%2C%20M.Ag.%20dkk.%29%20B5.pdf>

³ D. Putra, "Konsep 'Urf dan Implementasinya pada Ihdad Wanita Karier," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2019, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ussrah/article/view/7576>

⁴ Putra.

⁵ Nur dan Marwing, "Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia."

pelaksanaan *iḥdād* dimasyarakat berbeda dengan ketentuan dan bahkan menyalahi dari apa yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Sebagian dari para wanita yang ditinggal mati suaminya tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya dengan tetap berhias, menggunakan wangi-wangian dan bahkan ada yang aktif disosial media. Oleh karena itu, perlu dilakukan reinterpretasi *iḥdād* dalam konteks zaman yang modern saat ini, dengan tetap melanjutkan kembali tujuan disyariatkannya.⁶

Iḥdād wanita dalam perspektif *'urf* dapat dilihat sebagai fenomena perkembangan modern di mana banyak wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, termasuk bidang karier dan kemasyarakatan. Sebagai agama yang menempatkan perempuan pada posisi yang sebaik-baiknya, Islam mengakui keistimewaan dan peran penting perempuan sebagai istri, ibu, anak, dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, *iḥdād* wanita dalam perspektif *'urf* dapat dipandang sebagai salah satu aspek dari perkembangan modern dan perubahan sosial di masyarakat.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi *iḥdād* dalam masyarakat dengan fokus penelitian pada beberapa wanita yang ditinggal mati suaminya di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan menggunakan perspektif *'urf*. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya penelitian di lokasi ini dikarenakan dalam lokasi ini mayoritas penduduknya

⁶ E. C. Abdi dan A. Zaiyadi, "Problematika Ihdad Dan Dinamika Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *As-Syifa: Journal of Islamic ...*, 2022, <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/assyifa/article/view/202>

⁷ Putra, "Konsep 'Urf dan Implementasinya pada Ihdad Wanita Karier," 2019.

beragam Islam, memiliki keragaman budaya, dan juga terjadi beberapa problematika mengenai *ihdād*. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam lokasi ini. Terkait dengan penelitian terdahulu pembahasan *ihdād* seringkali dijumpai dikaitkan dengan beberapa aspek seperti wanita karier⁸, perspektif hukum Islam⁹, dan gender.¹⁰ Sebagai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, fokus pada penelitian ini mengkaji *ihdād* secara khusus bagi wanita yang dicerai mati dalam perspektif *'urf* di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

Dalam pelaksanaan *ihdād* yang ada di Desa Gondanglegi Wetan adanya perbedaan dengan ketentuan hukum Islam dalam waktu pelaksanaannya dan juga istri yang ditinggal mati suaminya tidak mengetahui mengenai ketentuan *ihdād* dikarenakan kurangnya pemahaman yang meluas mengenai hak dan kewajiban yang harus dilalukan ketika suaminya meninggal dunia. Perbedaan dalam pelaksanaannya juga terjadi dikarenakan adanya keragaman praktik budaya yang berlaku. Ketika seorang istri ditinggal mati suaminya tidak ada kegiatan yang khusus dan tidak ada perbedaan dengan *ihdād* pada umumnya. Akan tetapi dalam pemahaman

⁸ T. Purnama, S. Dedi, dan M. Asmara, *Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ihdad Wanita Karir di Era Modern* (e-theses.iaincurup.ac.id, 2019), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2335/>; P. Parmujianto, "Perspektif Hukum Islam Tentang Iddah Wanita Karier (Menurut Kajian Ushul Fiqh)," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial ...*, 2020, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4644>

⁹ M. Z. Muis, "Ihdad dalam Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Imam al-Bâjûrî dan Imam al-Syaukânî," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 2022, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/137>; N. F. Hidayati, "Rekonstruksi Hukum 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Mazahibuna*, 2019, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/9663>

¹⁰ N. F. Hidayati, *Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (digilib.uin-suka.ac.id, 2018), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32022>

masyarakat di Desa ini yang sudah berlangsung lama *'urf* atau kebiasaan ketika seorang istri ditinggal mati suaminya jika akan menikah lagi harus menunggu selama 3 tahun atau 1000 hari setelah kematian suaminya. Dengan adanya problematika yang terjadi pada wanita yang ditinggal mati suaminya pada masa *iḥdād* di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, maka penulis tertarik untuk mengangkat problematika yang ada di lokasi tersebut dengan penelitian yang berjudul “Pemahaman Istri Cerai dalam Penerapan *Iḥdād* Perspektif *'Urf* (Studi Kasus di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui berbagai permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman istri cerai mati di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dalam penerapan *iḥdād*?
2. Bagaimana pemahaman istri cerai mati di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dalam penerapan *iḥdād* perspektif *'urf*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pemahaman istri cerai mati dalam penerapan *ihdād* di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
2. Menganalisis bagaimana pemahaman istri cerai mati di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dalam penerapan *ihdād* perspektif 'urf.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diuraikannya tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memberikan ilmu pengetahuan yang baru, baik manfaat secara teoritik maupun praktis. Adapun yang diharapkan dalam penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperluas khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam terutama dalam pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang dilakukan dalam masa *ihdād* (masa berkabung) bagi seorang istri yang ditinggal meninggal suaminya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat, utamanya bagi seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika hukum dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan *ihdād* di masyarakat.

- c. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi dan rujukan serta bahan perbandingan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas tujuan dan maksud dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional, yang dimaksud definisi operasional adalah penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, untuk memudahkan pemahaman pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. *Ihdād* (masa berkabung)

Ihdād yaitu tidak make-up, memakai perhiasan, pakaian sutra, parfum dan celak mata. Hal ini wajib bagi seorang istri yang suaminya meninggal pada masa Iddah untuk menunjukkan kesetiaan dan melindungi hak-hak suaminya.¹¹

2. *‘Urf*

‘Urf atau adat adalah sesuatu yang telah dibiasakan dan dialami oleh manusia dengan cara yang berbeda aspek kehidupan. Kebanyakan ulama menerima "urf" sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang mandiri (mustaqill).¹²

¹¹ D. Putra, "Konsep 'Urf dan Implementasinya pada Ihdad Wanita Karier," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2019, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7576>

¹² Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), 34

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang berisi atas pokok bahasan yang terkait dengan permasalahan yang ada. Adapun sistematika penulisan secara mendetail ialah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan. Pada bab ini merupakan kerangka dasar penulisan skripsi yang memuat beberapa bagian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan tentang Tinjauan Pustaka. Bab ini diuraikan terkait penelitian terdahulu dan kerangka pustaka atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun kerangka teori atau landasan teori terdiri dari beberapa poin, yaitu pemaparan mengenai *iḥdād* (masa berkabung) dan kedua, mengenai *‘Urf*.

Bab III memuat tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Secara umum berisi tentang, mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian. Pada bab ini akan membahas hasil penelitian mengenai pemahaman dalam penerapan *iḥdād* bagi istri cerai mati di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan juga analisis mengenai pemahaman dalam penerapan *iḥdād* di

Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang menggunakan perspektif *'urf*.

Bab V merupakan penutup, isi dari bab ini meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian setelah dilakukannya analisis oleh peneliti. Kemudian juga berisi saran sebagai harapan bagi peneliti yang ditujukan kepada pihak yang berkaitan dalam objek penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah diselesaikan oleh peneliti sebelum penulis, tujuan dari adanya penelitian terdahulu ialah sebagai acuan dalam penelitian guna melihat perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan berdasarkan kajian dalam pembahasan penelitian. Sebagai perbandingan, maka penulis mengambil beberapa penelitian dari skripsi yang memiliki kesamaan dalam jenis permasalahan atau kajian pembahasan dengan tujuan untuk membuktikan apakah penelitian ini telah dilakukan atau belum oleh para peneliti sebelumnya. Maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu:

1. Muhadir Saidi, “Pelaksanaan ihdād Oleh Wanita Pekerja yang Di Tinggal Mati Suami Ditinjau dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)”.¹³ Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Di dalam skripsi ini memuat mengenai pelaksanaan ihdād Wanita pekerja yang

¹³ Muhadir Saidi, “Pelaksanaan Ihdad Oleh Wanita Pekerja yang Di Tinggal Mati Suami Ditinjau dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)”

ditinggal mati suaminya ditinjau dari fiqh munakahat. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitiannya ialah beberapa bentuk pelanggaran ihdād dan ada beberapa faktor penyebabnya. Namun dalam tinjauan fiqh munakahat praktek IHDĀD dalam masyarakat ini tidak melakukan pelanggaran karena ada beberapa alasan tertentu yang tidak melebihi batasan-batasan dirinya.

2. Muhammad Yalis Shokhib, “ihdād Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)”.¹⁴ Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Didalam skripsi ini membahas mengenai ihdād bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan analisis gender. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan) dengan menelaah data yang diperoleh. Adapun hasil penelitiannya ialah ketentuan tentang ihdād dalam pasal 170, BAB XIX, poin satu dan dua dapat dinyatakan tidak bias dengan gender. Karena dalam hal ihdād tidak hanya perempuan akan tetapi juga laki-laki meskipun dengan tata cara yang berbeda.

¹⁴ Muhammad Yalis Shokhib, “Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)”

3. Dwiana Rho Khurriyatul Fikriyah, “Praktik ihdād Wanita Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”.¹⁵ Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di dalam skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan ihdād wanita dilokasi penelitian tersebut pada masa pandemi covid-19 dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan empiris dengan menggunakan sumber data utama berupa wawancara dan observasi dengan menggunakan analisis data berupa analisis deskriptif. Adapun hasil penelitiannya ialah praktik pelaksanaan ihdād pada wanita desa tersebut pada pandemi covid-19 telah terlaksana dengan meskipun berbeda dalam praktiknya. Ada yang sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama Islam akan tetapi juga ada yang tidak sesuai dengan aturan karena meyakini adanya rukhsah.
4. Nuning Nikmatul Hasanah, “ihdād Bagi Wanita Karier (Analisis Pendapat Tokoh Agama Di Kabupaten Jember)”.¹⁶ Skripsi Program Studi Akhwalus Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di dalam skripsi ini membahas mengenai analisis pendapat para tokoh agama setempat dilokasi

¹⁵ Dwiana Rho Khurriyatul Fikriyah, “Praktik Ihdad Wanita Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Curung rejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”

¹⁶ Nuning Nikmatul Hasanah, “Ihdad Bagi Wanita Karier (Analisis Pendapat Tokoh Agama di Kabupaten Jember)”

penelitian tentang *iḥdād* wanita karier. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan hukum empiris dengan metode pendekatan analitis data yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh agama. Adapun hasil penelitiannya ialah ada beberapa ketentuan yang harus ditinggalkan wanita saat menjalani masa *iḥdād* meskipun wanita karier dan pelaksanaan *iḥdād* wanita di lokasi penelitian ini banyak yang kurang paham mengenai kewajiban *iḥdād* karena beberapa faktor tertentu.

5. Farhan Pawewang, “*iḥdād* Wanita Yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tuminting Kota Manado)”.¹⁷ Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado. Di dalam skripsi ini membahas mengenai *iḥdād* yang dilakukan masyarakat setempat dilokasi penelitian tersebut dengan ditinjau dari pandangan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan Teologis Normatif yang caranya terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi data yang diperoleh. Adapun hasil penelitiannya ialah mengenai *iḥdād* bagi wanita secara umum hukumnya wajib karena sudah tertulis dalam Al-Qur’an dan Hadits dan

¹⁷ Farhan Pawewang, “*Ihdad* Awanita yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di kecamatan Tuminting Kota Manado)”

yang terjadi dalam masyarakat desa tuminting ini banyak yang tidak mengetahui iḥdād dan ketentuannya.

6. Muhammad Shabirin Firdaus, “Praktik Pelaksanaan iḥdād Bagi Wanita Karier (Studi Kasus Wanita Karier di kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)”.¹⁸ Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di dalam skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan iḥdād bagi wanita karier yang ada di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan iḥdād bagi wanita karier dikecamatan grujugan terjadi pelanggaran iḥdād karena beberapa hal yang melatarbelakanginya.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhadir Saidi,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh)	“Pelaksanaan iḥdād Oleh Wanita Pekerja yang Di Tinggal Mati Suami Ditinjau dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)”	- Mengkaji tentang iḥdād wanita - Jenis penelitian an yuridis empiris	- pada penelitian ini fokus pada wanita pekerja - menganalisis dengan ditinjau dari fiqh munakahat

¹⁸ Muhammad Shabirin Firdaus, “Praktik Pelaksanaan Ihdad Bagi Wanita Karier (Studi Kasus Wanita Karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)”.

2	<p>Muhammad Yalis Shokhib, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)</p>	<p>“Ihdād Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji ihdād bagi perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian ini dengan kompilasi Hukum Islam - Fokus penelitian menggunakan analisis gender
3	<p>Dwiana Rho Khurriyatul Fikriyah, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri)</p>	<p>“Praktik Ihdād Wanita Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji praktik ihdād - Jenis penelitian sama field research 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian ini pada waktu masa pandemic Covid-19 - Perspektif yang digunakan Hukum Islam
4.	<p>Nuning Nikmatul Hasanah, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember)</p>	<p>“Ihdād Bagi Wanita Karier (Analisis Pendapat Tokoh Agama Di Kabupaten Jember)”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji ihdād Wanita - Jenis penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian pada Wanita karier

5.	Farhan Pawewang, (Institut Agama Islam Negeri Manado)	“Ihdād Wanita Yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tuminting Kota Manado)”.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji tentang ihdād Wanita yang dicerai mati - Jenis penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji tentang ihdād Wanita yang dicerai mati
6.	Muhammad Shabirin Firdaus, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	“Praktik Pelaksanaan ihdād Bagi Wanita Karier (Studi Kasus Wanita Karier di kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)”.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji pelaksanaan ihdād Wanita - Jenis penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian pada Wanita karier - Lokasi penelitian

Tabel persamaan dan perbedaan penelitian dapat disimpulkan bahwasannya penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian yang sebelumnya meskipun terdapat objek penelitian yang berbeda akan tetapi dengan tema yang sama kemudian lokasi penelitian yang berbeda. Adapun penulis membahas tentang pemahaman istri yang Dicerai Mati dalam penerapan *ihdād* perspektif ‘urf (studi kasus di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

B. Kajian Pustaka

1. Ihdād (Masa Berkabung)

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshari, nama *ihdād* berasal dari kata *ahadda*, tetapi bisa juga berasal dari kata *hadda*. Menurut etimologi (lughawi), *ihdād* merupakan *al-man'u* (cegahan atau larangan). Selain itu, menurut catatan Syara (istilahi), *ihdād* ialah:

ترك لبس مصبوغ بما يقصد لزيينة ولو صبغ قبل نسجة أو حسن

“Meninggalkan pakaian yang bertujuan untuk mempersolek diri dengan memakai pakaian yang dicelupkan warna atau yang dimaksudkan untuk perhiasan.”¹⁹

Mengenai yang berkaitan dengan yang harus dilakukan istri ketika ditinggal suaminya yaitu iddah dan *ihdād* (masa berkabung). Selain melalui masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari atau seratus tiga puluh hari di mana dia tidak boleh menikah atau meminang, dia juga harus melalui masa berkabung selama masa ini. Dalam peraturan *ihdād* juga ada ketentuan mengenai batasan waktu.²⁰ *Ihdād* atau masa berkabung memiliki arti secara singkat yaitu masa berduka seorang suami ataupun istri yang ditinggal meninggal salah satu pasangannya.

Berbeda sekali dengan Abdul Mujieb yang dengan gamblang menjelaskan bahwa *ihdād* adalah masa berkabung bagi istri yang suaminya meninggal dunia. Waktu ber*ihdād* adalah empat bulan sepuluh hari, dan ada pantangan, antara lain: berhias mata, berhias diri, keluar, kecuali bila

¹⁹ Putra, “Konsep 'Urf dan Implementasinya pada Ihdad Wanita Karier,” 2019.

²⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: prenada media group, 2006), 320.

diperlukan dan bersifat terpaksa.²¹ *Ihdād* adalah kewajiban seorang wanita atau istri yang sedang menjalani iddah setelah kematian suaminya. *Ihdād* berarti meninggalkan diri dari berhias atau dandan, meninggalkan sesuatu yang akan mendorong laki-laki yang tertarik padanya untuk menikahinya.

Banyak ulama menyatakan penjelasan tentang *ihdād*. Menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, pengertian *ihdād* adalah "Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan". Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan arti *ihdād* "Ihdād adalah meninggalkan wangi-wangian, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan atau yang tidak".²² Dalam penjelasan lain Abdul Rahman Ghozali menerangkan bahwa masa *ihdād* yaitu selama 4 bulan 10 hari, dengan adanya aturan dan larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dengan keadaan terpaksa".²³

Para fuqaha' dalam pendapatnya menjelaskan bahwa wanita yang *berihdād* tidak diperbolehkan memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti permata dan celak, kecuali kalau kejadiannya tidak dianggap sebagai perhiasan. Dan ada baiknya juga menghindari penggunaan warna pakaian yang dicelup, kecuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan penggunaan pakain berwarna hitam selama *ihdād*. Selain itu, Imam Syafi'i mengklasifikasikan

²¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 342.

²² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 343.

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih munakahat*. (Jakarta: kencana, 2008), 302

penggunaan celup (warna) sebagai praktik yang dilarang bagi wanita yang ber*ihdād*. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk membuat pakaian dari kain putih, meskipun pakaian itu bagus. Diperbolehkan juga kain yang dicelup dengan warna yang tidak sampai menghiasi kain, yang dimaksudkan untuk menambah kesan kurang bagus pada pakaian. Begitu juga dengan celupan dengan harapan untuk menghilangkan kotoran. Ringkasnya, pendapat para fuqaha' mengenai hal-hal yang harus dihindari oleh wanita yang ber*ihdād* adalah saling berdekatan. Pada prinsipnya, adalah semua perkara yang menarik perhatian kaum lelaki kepadanya.

Hukum *ihdād* Tidak dijelaskan satu pun ayat dalam Alquran yang secara jelas menyebutkan ketentuan *ihdād* terhadap seorang wanita. Oleh karena itu, dasar utama para ulama untuk menentukan hukum *ihdād* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah yang artinya:

“Di riwayatkan dari Ummu Athiyyah. ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :”Wanita tidak boleh ber-*ihdād* (berkabung) untuk orang yang meninggal melebihi tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan tidak memakai pakaian yang dicelup dengan warna kecuali kain yang dipintal, tidak bercelak mata, tidak memakai wewangian kecuali ketika suci (dari haid-red.) dengan menggunakan sedikit gaharu dan adlfar (jenis tanaman berbau harum). (HR. Bukhori-Muslim).”

Imam Syafi'i mengatakan dalam bukunya yang berjudul al-Umm:

“Allah SWT tidak menyebutkan *ihdād* dalam Al-Qur'an, tetapi ketika Rasulullah SAW memerintahkan seorang wanita yang ditinggalkan suaminya untuk melakukan *ihdād*, maka hukumnya sama dengan kewajiban yang ditetapkan Allah SWT dalam kitabnya, yaitu: kekuatan hukum yang

berdasarkan Hadits Nabi SAW sama dengan kekuatan hukum berdasarkan Al-Qur'an.²⁴

Ihdād (berkabung) seorang istri yang ditinggal mati oleh suami juga diatur dalam aturan hukum Islam yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, hal ini telah dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang “masa berkabung” sebagai berikut:²⁵

- a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. dalam menjaga timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari terjadinya khitbah sebelum masa berkabung usai.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Pada poin ini, dimana seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya memiliki kewajiban untuk melakukan masa berkabung dengan cara yang sesuai kepatutan. Sekaligus memberikan pesan bahwa bagi seorang yang ditinggalkan, tentunya masa bekabung di atas adalah merupakan IHDĀD bagi laki-laki, dimana masa berkabung adalah bertujuan

²⁴ H. Ulum, “Analisis Komparatif Perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi’i tentang Hukum Ihdad bagi Perempuan,” *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 2018,6 <http://ejournal.stisnu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/282>

²⁵ Putra, “Konsep ’Urf dan Implementasinya pada Ihdad Wanita Karier,” 2019.

mempersiapkan, menata mental, serta menambahkan kesabaran makna kepatutan ini, adalah belum memiliki kejelasan dan masih sangat bersifat umum, yakni apakah dari perlakuan, atau dari segi yang lain.

Syarat sah *iḥdād* hanya berlaku pada pernikahan yang sah. Iddah mati berlaku pada istri yang sudah dukhul (bersetubuh) atau belum dengan suaminya. Iddah itu juga berlaku yang masih haid atau sudah monopause. Jumhur ulama sepakat atas wajibnya perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan *iḥdād* (berkabung), baik wanita itu sudah lanjut usia maupun masih belia, muslimah maupun non-muslimah, kecuali madzab Hanafi. mengatakan bahwa, perempuan dzimmi atau non muslimah, dan yang masih kecil tidak wajib menjalani *iḥdād*. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak memiliki kewajiban (ghairu mukallaf).²⁶

Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa '*iddah* sebagai tanda turut berduka cita, dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Artinya, masa berkabung yang dimaksudkan KHI dalam Pasal 170, adalah sebagai masa tunggu, di mana seorang wanita atau istri tidak boleh menikah untuk sementara waktu yang telah ditentukan atau dalam bahasa hukum Islam biasa dikenal dengan '*iddah* yang memiliki konsekuensi untuk menjalani *iḥdād*, yakni masa menunggu di mana seorang tidak diperbolehkan berhias dengan tujuan untuk menghindari fitnah.

²⁶ Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), 471.

Adapun masa ‘*iddah* tidak dinyatakan sama dengan *iḥdād* dalam hal keumumannya, karena berbeda dengan *iḥdād*, jika Iddah dalam pensyari’atanya dimaksudkan untuk menentukan kosongnya rahim sedangkan *iḥdād* adalah sebagai sebuah penghormatan seorang terhadap suaminya yang telah meninggal, dan sebagai pencegah dari fitnah.

Masa *iḥdād* merupakan masa untuk menampakkan rasa bersedih karena kehilangan nikmatnya dalam pernikahan. Pernikahan merupakan nikmat besar bagi istri, karena sang suami yang biasanya melindungi, mengasihi, dan memberi nafkah, kini meninggalkan untuk selamanya. Maka istri wajib *iḥdād* untuk menunjukkan rasa sedih atas kehilangan nikmat.

Hikmah *iḥdād* adalah salah satu jalan dimana, sebagai bentuk peribadatan dan bentuk ketataan atas perintah Allah SWT. Dan juga hikmah *iḥdād* yang lain adalah memberikan beberapa waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, dan bagi isteri yang ditinggal mati suaminya sebagai rasa berdukacita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.²⁷

2. ‘*Urf*

‘*Urf* secara etimologi memiliki arti yang dalam beragam lafadz seperti sesuatu yang baik, sesuatu yang terkenal, dan sesuatu yang dianjurkan. Pada penejelsan ini ‘*urf* memiliki makna yang banyak mencakup sesuatu makna yang umum, lafad ‘*urf* ini akan memiliki

²⁷ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hal 319

perbedaan pada susunan kata dan tempat dalam maksud dalam pembicaraan.²⁸ Maksudnya *'urf* itu mempunyai berbagai macam makna salah satunya itu *'urf* itu merupakan sesuatu yang kita anggap itu baik baik dari segi pekerjaan ataupun kebiasaan dan *'urf* itu akan berbeda tergantung dengan tempat dan kebiasaannya.

'Urf juga dijelaskan menurut istilah para ahli fiqih itu mendefinisikan *'urf* dengan beragam macam definisi salah satunya itu *'urf* adalah sesuatu kegiatan yang kita anggap biasa dilakukan manusia dalam kehidupan menurut akal kita dan sesuai dengan karakter yang membuat hati kita tenang.²⁹ Maksudnya *'urf* merupakan apa yang dikenal dan diketahui oleh setiap manusia dan menjadi tradisinya (kebiasaan); baik itu berupa ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat.³⁰ Kata *'urf* juga terdapat dalam al-Quran dengan arti "ma'ruf" yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raf:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."³¹

²⁸ Umar bin Abdul Karim Al-Jidi, *Al-Urf Wal Amal Fi Mazhab Al-Maliki*. (Al-Muhammadiyah alMagribi), 29.

²⁹ Umar bin Abdul Karim Al-Jidi, *Al-Urf Wal Amal Fi Mazhab Al-Maliki*. 31.

³⁰ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani), 117.

³¹ Putra, "Konsep 'Urf dan Implementasinya pada Ihdad Wanita Karier," 2019.

Para ulama berpendapat bahwa adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara'. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam penetapan hukum, tergantung pada adat mereka. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika beliau berada di Bagdad karena perbedaan adat.³² Kata '*urf*' digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata '*urf*' itu mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata '*urf*' dengan arti ma'ruf.³³

'*Urf*' atau adat ini digunakan untuk menetapkan hukum. Adat atau '*urf*' diterima menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik *ijma'* atau maslahat. Tidak menggunakan adat berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak sudah sepakat menggunakan sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung yang dapat mendukungnya.³⁴

Para ulama fiqih menjelaskan kedudukan '*urf*' dalam Sumber Hukum bahwa '*urf*' adalah suatu hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. Beliau bersandar pada dalil-dali sebagai berikut:

³² Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqh, 118.

³³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 2014), 412.

³⁴ Putra, "Konsep 'Urf dan Implementasinya pada Ihdad Wanita Karier," 2019.

a. Firman Allah SWT

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”(Q.S. Al-A’raf; 199)

Kata *urf* dalam arti ayat diatas adalah di mana semua orang disuruh melakukannya, para ulama ushul fiqh memahami bahwa itu adalah hal yang baik dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

b. Hadits Rasulullah SAW

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka Allah menganggap perkara itu baik pula” (HR Ahmad)

Maksud dari arti hadits diatas adalah Semua tindakan yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Jika hakimnya seorang mukmin sejati dan perbuatannya dianggap baik, maka Allah SWT menganggap perbuatan itu baik.

c. Syariat Islam sangat mementingkan kebiasaan Arab dalam menetapkan peraturannya hukum. melakukan segalanya untuk kebaikan masyarakat seperti seperti akad salam dan mewajibkan denda kepada pembunuh yang tidak disengaja. Selain itu, Islam juga menghapuskan beberapa tradisi buruk yang berbahaya, seperti mengubur anak perempuan dan mengeluarkan

- perempuan dari warisan. Semua itu merupakan bukti nyata bahwa hukum Islam mengakui adanya adat istiadat sangat baik.
- d. Syariat Islam memiliki prinsip untuk menghilangkan segala kesulitan dan memudahkan segala sesuatu yang berurusan dengan manusia dan memaksa orang untuk meninggalkan apa yang sudah ada menjadi adat kebiasaan menjadi cara mereka karena itu berarti menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesengsaraan.
 - e. Pada prinsipnya, hukum Islam mempertimbangkan adat dan kebiasaan serta mengakuinya sejak awal atau tradisi yang baik dalam masyarakat, asalkan tradisi itu tidak bertentangan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedatangan Islam tidak sepenuhnya menghilangkan tradisi yang terintegrasi ke dalam masyarakat. Tetapi secara selektif beberapa diakui dan baik dipertahankan maupun dihilangkan.³⁵

Ada beberapa syarat *'urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu:

- a. *'Urf* itu seimbang dan mempunyai keunggulan.
- b. Tidak ada perbedaan dalam nash syariat.
- c. Tidak ada perdebatan dan perbedaan pendapat.
- d. *'Urf* lahir terlebih dahulu sebelum hukum.

³⁵ M. Aripin, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu ...*, 2018, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1427>.

Syarat-syarat *'urf* yang lain dan juga hampir sama dalam pembahasannya yaitu:

- a. Tidak ada dalil khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an atau Sunnah.
- b. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya Nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan. Bentuk-bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan) yang menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan ditengah masyarakat.³⁶

'Urf terbagi kepada dua, ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya:

- a. Adat atau *'urf* umum yaitu kebiasaan yang telah berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama. Contoh: Menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.
- b. Adat atau *'urf* khusus yaitu biasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tersebut atau pada waktu tersebut; tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Contoh: Minangkabau, adat

³⁶ Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqh, 119

menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal), dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku batak.³⁷

Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi kepada dua, yaitu :

- a. *'Urf* atau adat yang *shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. contoh: mengadakan acara halal bi halal (silaturahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
- b. *'Urf* atau adat *fasid* yaitu adat yang berlaku di suatu tempat yang meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. contoh: pesta dengan menghadirkan minuman haram.³⁸

Ulama ushul fiqh juga membagi *'urf* dengan melihat obyeknya, yaitu:

- a. *Al-'Urf al-lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli

³⁷ Putra, “Konsep 'Urf dan Implementasinya pada Ihdad Wanita Karier,” 2019.

³⁸ Putra.

mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan 'urf. Misalnya, seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, seraya berucap “jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini”. Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya dengan tongkat. Ungkapan ini tidak dinamakan 'urf tetapi termasuk dalam majaz (metafora).

- b. *Al-'Urf al-'Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amanah keperdataan. Dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, atau bisa disebut juga penelitian lapangan yang membahas ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat.³⁹ Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian hukum yang mencakup implementasi atau pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁰ Juga bisa diartikan penelitian yang dapat dilakukan terhadap suatu keadaan yang nyata dan benar terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta berupa data yang dibutuhkan, setelah semua data yang sudah terkumpul kemudian lanjut dengan identifikasi masalah dan terakhir dengan penyelesaian masalah.⁴¹

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang menggunakan konsep, teori, dan metode sosiologi untuk memahami hukum dan fenomena hukum dalam konteks sosial. Pendekatan ini melibatkan analisis tentang bagaimana hukum dan sistem hukum

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 240.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

dipengaruhi oleh faktor sosial, serta bagaimana hukum mempengaruhi perilaku dan struktur sosial. Pendekatan sosiologi hukum memperhatikan peran norma dan nilai dalam pembentukan dan penerapan hukum. Pendekatan ini juga melibatkan analisis tentang bagaimana hukum berkontribusi pada perubahan sosial, baik sebagai alat perubahan atau sebagai refleksi dari perubahan sosial yang lebih luas. Disisi lain penggunaan pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik hukum dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut terjadi, penyebabnya, faktor serta latar belakangnya dan lain-lain.⁴² Hal ini sesuai dengan pembahahasan yang dibahas, yaitu dalam pembahsan ini bertujuan untuk melihat pemahaman masyarakat tentang penerapan *iḥdād* dalam perspektif *'urf* yang perlu adanya pemahaman seiring perubahan zaman yang modern saat ini.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan ada beberapa wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dan ada beberapa yang melaksanakan kewajiban *iḥdād* dan ada juga beberapa yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Mereka yang tidak sesuai ketentuan aturan *iḥdād* dikarenakan ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya.

⁴² Dr. Yoyok Hendarso, "Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam Sosiologi Dan Ilmu Hukum," Sosi4416/Modul 1 78 (2017): 1-39.

D. Metode Penentuan Subjek

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan pemilihan dengan teknik *purposive sampling* yang merupakan pemilihan subjek dengan cara sengaja oleh peneliti yang berdasar pada kriteria ataupun pertimbangan tertentu. Dalam hal ini didukung juga dengan pernyataan bahwa dalam suatu penelitian kualitatif tidak ada sampel acak akan tetapi sampel akan memiliki tujuan ataupun *purposive sampling*. Dalam hal ini peneliti memilih memfokuskan kepada para pihak yang pernah mengalami ditinggal meninggal oleh suaminya di desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

Dari kriteria tersebut, maka ditentukan subjek penelitiannya yaitu:

- Wanita yang ditinggal meninggal suaminya

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah subjek asal data itu diperoleh. Dalam hal ini bisa di artikan suatu yang sangat penting pada sebuah penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan atau interview secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan terhadap narasumber, seperti tokoh masyarakat, perangkat desa dan wanita yang dicerai mati oleh suaminya yang merupakan masyarakat di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

Data yang digunakan bisa berupa catatan secara tertulis maupun rekaman suara yang diambil ketika melakukan observasi.

b. Data Sekunder

Selain data primer dalam penelitian juga diperlukan data sekunder sebagai data pendukung. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti yang berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder merupakan pendukung dari data primer dan data sekunder dapat berguna untuk mendapatkan bukti dalam objek penelitian.

Data sekunder terbagi menjadi dua, pertama yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari, UUD 1945, Undang-Undang Perkawinan, dan Al-Qur'an. Kedua yaitu bahan hukum sekunder yang terdiri dari, Jurnal dan Buku.

F. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yuridis empiris, maka dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara-cara berikut ini:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pertemuan dan tanya jawab secara langsung mengenai masalah yang diteliti terhadap narasumber penelitian di lapangan (lokasi). Pertanyaan dalam wawancara sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara yang dilakukan secara langsung diharapkan memperoleh informasi yang benar dan akurat sesuai dengan sumber yang telah ditentukan, dan tetap berpegang

teguh pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Adapun untuk pengisian nama dalam data informan disebutkan dengan inisial.

Tabel 2. Data Informan

NO.	Informan	Pekerjaan	Umur	Ditinggal Wafat Suami
1.	Ibu F	Petani	52	1 Tahun 6 bulan yang lalu
2.	Ibu UH	Petani	42	1 Tahun yang lalu
3.	Ibu S	Pedagang	52	5 Bulan yang lalu
4.	Ibu M	Buruh Pabrik	33	2 Tahun yang lalu
5.	Ibu UN	Ibu Rumah Tangga	42	9 Bulan yang lalu
6.	Ibu Q	Ibu Rumah Tangga	55	1 Tahun 6 bulan yang lalu
7.	Ibu T	Ibu Rumah Tangga	63	6 tahun yang lalu
8.	Ibu N	Ibu Rumah Tangga	65	7 tahun yang lalu

Metode wawancara yang dipilih oleh penulis ialah wawancara semi terstruktur. Dengan melakukan wawancara berhadapan langsung dengan informan bertanya terkait hal-hal yang diinginkan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, setelah dijawab oleh informan kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan di arsipkan. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, majalah, agenda, transkrip, buku dan sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data tertulis berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, serta data dokumentasi berupa rekaman suara ketika melakukan wawancara.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik serta sistematis, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengolahan data melalui beberapa tahap meliputi:

1.) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Metode ini dilakukan untuk mengoreksi kembali semua data yang telah diperoleh. Pada tahap ini peneliti mempersiapkan data-data yang telah dikumpulkan, baik dari segi kelengkapan jawaban, kejelasan, kesesuaian, serta relevansinya dengan topik pembahasan pada penelitian ini yaitu pemahaman dalam penerapan *iḥdād* perspektif '*Urf*.

2.) Klasifikasi (*Classifying*)

Data yang telah dikoreksi kelengkapan jawaban hingga relevansinya tadi akan masuk pada proses selanjutnya yaitu klasifikasi, dimana pada proses klasifikasi ini merupakan pengelompokan data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu. Adapun tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan, sehingga isi penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan data menjadi dua bagian, pertama data yang berkaitan dengan pemahaman istri cerai mati dalam penerapan *iḥdād* di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dan yang kedua pemahaman istri cerai mati dalam penerapan *iḥdād* di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif '*urf*.

3.) Pengecekan Ulang (*Verifying*)

Verifikasi atau pengecekan ulang data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara melakukan pencocokan ulang antara rekaman suara dengan catatan hasil peneliti dari hasil wawancara dengan informan istri cerai mati di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

4.) Analisis (*Analyzing*)

Adapun tahap selanjutnya adalah analisis data yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian. Di dalam analisis ini data akan dikerjakan serta diolah dengan menyederhanakan data dari hasil wawancara yang kemudian diubah kedalam bentuk naskah yang mudah dipahami.

5.) Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah kesimpulan yaitu pernyataan ringkas yang diambil dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan, lalu nantinya jawaban-jawaban tersebut digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Desa Gondanglegi Wetan merupakan salah satu desa yang terletak di provinsi Jawa Timur tepatnya di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Desa Gondanglegi Wetan terletak pada 167 m di atas permukaan laut yang wilayah perbatasannya berada pada Desa Dayaan di bagian utara, pada sebelah barat berbatasan dengan desa pagelaran, sedangkan pada sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wates dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kasin.

Sejarah singkat desa Gondanglegi Wetan, nama Mbah Sogol tidak asing bagi masyarakat Gondanglegi dan sekitarnya karena beliau dikenal sebagian sosok pertama kali yang babat alas Gondanglegi bahkan masyarakat mempunyai legenda yang sangat kuat bahwa nama Gondanglegi juga berasal dari Mbah Sogol. Konon dari pohon gondang yang buahnya pahit, namun menurut Mbah Sogol buah gondang itu rasanya legi (manis), dari cerita bahwa buah gondang menurut mbah sogol yang legi (manis) ini dipakai sebagai nama Gondanglegi. Kemudian Gondanglegi dibagi menjadi dua Desa yaitu Gondanglegi Wetan dan Gondanglegi Kulon karena terlalu luas jika dijadikan satu. Namanya diambil dari tempat wetan yang berarti timur dan kulon berarti kulon.

B. Pemahaman Istri Cerai Mati dalam Penerapan *Ihdād* di Desa Gondanglegi Wetan

Dalam agama Islam telah dijelaskan bahwasanya dalam perkara perceraian seorang istri wajib melaksanakan iddah ketika cerai talak maupun cerai mati oleh seorang suami. Kemudian ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan iddah dan dalam masa iddah terdapat *ihdād* yang juga harus dilakukan. Terdapat beberapa larangan dalam pelaksanaan *ihdād* yang memiliki tujuan yang baik.

Desa Gondanglegi Wetan yang letaknya agak jauh dari kota Malang, terdapat suatu kebiasaan yang menarik terutama bagi janda atau istri yang di tinggal mati suaminya dalam melaksanakan *ihdād*. Kebiasaan ini dilakukan ketika menunggu masa iddah sekaligus masa untuk berkabung dalam menghormati kematian suaminya. Biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang berbeda dalam pelaksanaannya dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakanginya perbedaan tersebut.

Pelaksanaan *ihdād* di Desa Gondanglegi Wetan ini terdapat beberapa perbedaan dalam waktu lamanya dikarenakan kurangnya pemahaman yang luas terkait *ihdād* dan juga adanya suatu problem tertentu sehingga terdapat berbagai masa waktu pelaksanaan *ihdād*. Akan tetapi dalam masa *ihdād* ini seorang wanita yang ditinggal mati suaminya biasanya untuk melangsungkan pernikahan lagi menunggu setelah serangkaian kirim doa bagi suaminya telah selesai yaitu kurang lebih setelah 1000 hari atau 3 tahun. Sebagai rasa hormat terhadap suami yang telah

meninggal dunia dan juga untuk mempersiapkan masa depan setelah suami meninggal dunia.

Jika sudah melaksanakan *iḥdād* maka akan meminimalisir adanya tanggapan yang negatif dari masyarakat sekitar. Terutama bagi mertua dan keluarganya suami yang telah meninggal dunia pasti akan menimbulkan problem jika menikah lagi dalam jangka waktu yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat Desa Gondanglegi Wetan. Seperti dalam pernyataan antara informan dan peneliti dalam wawancara yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Ibu. M

Ibu M merupakan salah seorang istri cerai mati yang menjadi informan peneliti, beliau sekarang berumur 33 tahun dan ditinggal meninggal suami sudah 2 tahun yang lalu. Beliau ditinggal mati suaminya saat kedua anak mereka masih kecil, dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

“Pada saat suami saya meninggal sekitar 2 tahun yang lalu, saya tidak tahu apa itu *iḥdād* dan yang saya tahu hanya mengenai iddah saja, kalau dalam masa iddah itu saya tidak keluar rumah selama kurang lebih 3 bulan 10 hari akan tetapi dalam waktu itu ada beberapa yang mengharuskan saya untuk keluar rumah, seperti ketika ke sekolah anak untuk mengurus administrasi. Ketika keluar rumah tetap menggunakan baju seperti biasa, bermakeup akan tetapi memakai masker soalnya itu masih pandemi dan tetap memakai parfum. Dalam masa iddah itu tidak ada kegiatan yang khusus, dan ada sedikit masalah yang muncul dari keribetan yang harus dihadapi sendiri setelah kematian suami dikarenakan harus mengurus 2 anak yang masih kecil sendirian dan terkadang anak maunya hanya sama saya, akan tetapi terbantu sedikit oleh saudara terdekat. Kalau masalah nafkah sekolah anak ditanggung oleh orang selama kurang lebih satu tahun dan ada beberapa bantuan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk acara kirim doa suami selama satu tahun.

Kemudian setelah 1 tahun saya mulai bekerja sebagai buruh rokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terkadang juga ada rejeki dari mana saja untuk anak-anak.”⁴³

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa saat ditinggal suami meninggal beliau tidak keluar rumah selam 3 bulan 10 hari akan tetapi pada masa itu masih keluar rumah jika ada keperluan yang mendesak. Beliau keluar rumah juga tetap menggunakan baju seperti biasa, bermakeup, dan memakai parfum. Selama masa iddah itu beliau tidak mengetahui adanya ketentuan *iḥdād* dan beliau tidak ada kegiatan khusus selama masa tersebut.

Kemudian selanjutnya beliau juga menjelaskan mengenai kebiasaan masyarakat setempat ketika suaminya meninggal dunia untuk menikah lagi menunggu berapa lama, yaitu:

“Kalau yang saya tahu disini biasanya istri yang suaminya meninggal dunia kalau mau menikah lagi menunggu setelah 3 tahun ataupun setelah 1000 hari setelah kematian suami, karena untuk menghormati keluarga suami.”

Dari pernyataan beliau bahwa kebiasaan masyarakat setempat ketika istri ditinggal mati suaminya untuk menikah lagi menunggu kurang lebih 3 Tahun atau 1000 hari setelah kematian suami karena menghormati keluarga dari suami.

⁴³ Ibu M, Wawancara, (Malang, 8 Mei 2023)

2. Ibu F

Ibu F merupakan salah satu istri cerai mati yang menjadi informan peneliti. Beliau sekarang berumur 52 tahun yang ditinggal mati suaminya kurang lebih 1 tahun 6 bulan yang lalu. Beliau memiliki 2 anak yang sudah beranjak dewasa ketika ditinggalkan suaminya, dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

“Suami saya meninggal dunia kurang lebih 1 tahun 6 bulan yang lalu, ketika anak saya sudah SMA dan satunya kelas 6 SD. Saya tidak tahu *ihdād* karena sekolah dulu hanya sampai SMP. Ketika suami meninggal saya melaksanakan iddah tidak keluar rumah sama sekali selama 100 hari. Dalam masa iddah tidak ada kegiatan yang khusus, saya kegiatan seperti biasa selama 100 hari dirumah saja. Jika ada kebutuhan minta tolong anak atau saudara karena sekarang kan juga zamannya sudah modern, pesan makanan atau apapun juga bisa lewat online. Tidak ada masalah, kalau nafkah juga ada peninggalan suami yang bisa digunakan untuk biaya sehari-hari. Anak-anak juga sudah bisa menyesuaikan diri karena sudah paham kalau ditinggal ayahnya meninggal dunia.”⁴⁴

Dari wawancara diatas bahwa beliau ketika suaminya meninggal melaksanakan ‘*iddah* dan tidak keluar rumah selama 100 hari. Dalam masa iddah beliau tidak mengetahui adanya ketentuan *ihdād* yang seharusnya dilakukan. Selama suaminya sudah meninggal dunia beliau menggunakan harta peninggalan suaminya untuk memenuhi kebutuhan. Beliau sampai saat ini juga belum ada niatan menikah karena sesuai pernyataan beliau, bahwa:

⁴⁴ Ibu F, Wawancara, (Malang, 8 Mei 2023)

“ketika istri ditinggal mati suaminya masyarakat setempat disini ada kebiasaan untuk menunggu selama kurang lebih 3 tahun atau 1000 hari setelah kematian suami untuk menikah lagi, untuk masa menghargai suami yang telah meninggal dunia.”

Seperti yang sudah dinyatakan beliau bahwa masyarakat setempat di lokasi penelitian ini memiliki adat atau kebiasaan menunggu sampai 3 tahun atau 1000 hari setelah suami meninggal dunia bagi yang ingin untuk melakukan pernikahan lagi. Kebiasaan ini terjadi untuk menghargai suami yang telah meninggal dunia. Sampai saat ini beliau juga mengikuti kebiasaan yang ada dalam masyarakat setempat.

3. Ibu UH

Ibu UH merupakan salah satu istri cerai mati yang menjadi informan peneliti. Beliau ditinggal meninggal suami kurang lebih 1 tahun yang lalu. Beliau memiliki 1 anak yang sudah dewasa dan 1 anak masih kecil. Beliau sebenarnya seorang ibu rumah tangga yang sekarang harus melanjutkan profesi suami sebagai petani, dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

“suami saya meninggal dunia 1 tahun yang lalu dan itu membuat saya sedikit mengagetkan karena sebelumnya saya hanya ibu rumah tangga dan sekarang mencari nafkah untuk anak-anak. Saya tidak tahu apa IHDĀD, ketika itu saya melaksanakan iddah tidak keluar rumah selama 4 bulan 10 hari akan tetapi itu tidak sempurna karena selama itu masih keluar rumah untuk keperluan tertentu seperti saat itu pergi mengantar periksa nenek saya yang memang tanggung jawab seperti biasanya hanya saya yang mengantarkan. Ketika itu tidak ada kegiatan yang khusus, saya melakukan kegiatan dirumah seperti biasa. Tidak ada masalah ketika melaksanakan iddah, ketika itu nafkah dibantu dengan harta peninggalan suami dan anak saya yang pertama sudah mulai bekerja. Setelah masa iddah selesai saya

mulai mengurus sawah peninggalan suami dan mulai membuka pom bensin mini untuk menambah pemasukan.”⁴⁵

Dari wawancara diatas beliau tidak mengetahui tentang ketentuan *iḥdād*. Ketika suami beliau meninggal dunia melaksanakan iddah selam 4 bulan 10 hari tidak keluar rumah. Dalam melaksanakan iddah beliau tidak ada kegiatan khusus. Tidak ada masalah dalam pelaksanaan iddah, dalam pemenuhan nafkah beliau menggunakan harta peninggalan suami dan anak pertamanya sudah membantu meringankan beban nafkah karena sudah mulai bekerja. Beliau juga mengatakan terkait istri cerai mati yang akan menikah lagi bahwa:

“Masyarakat di desa ini biasanya menunggu selama 3 tahun dan 1000 hari setelah suami meninggal dunia ketika mau menikah lagi dan dalam masa itu digunakan untuk menghormati suami serta keluarganya. Saya juga masih ikut kebiasaan yang ada disini.”

Dari penjelasan diatas bahwa ibu UH juga menjelaskan bahwa masyarakat setempat memiliki kebiasaan atau *urf* ketika istri ditinggal mati suaminya dan akan menikah lagi maka menunggu sampai 3 tahun atau 1000 hari setelah kematian suaminya. Beliau juga masih mengikuti kebiasaan atau *urf* ini.

4. Ibu S

Ibu S merupakan salah satu istri cerai mati yang menjadi informan peneliti. Beliau memiliki 2 anak yang sudah dewasa ketika ditinggal

⁴⁵ Ibu UH, Wawancara, (Malang, 6 Mei 2023)

mati suaminya. Beliau kesehariannya menjadi seorang penjual sate suaminya ketika masih hidup. Beliau juga masih memiliki 1 tanggung jawab nafkah anak karena satu anak lagi sudah menikah. Dengan pernyataan beliau bahwa:

“Saya tidak tahu apa *ihdād*, setelah kematian suami sekitar 6 bulan yang lalu saya melakukan *iddah* dengan sepaham saya. Saya tidak keluar dan bekerja selama 40 hari setelah kematian suami saya. Dikarenakan saya masih memiliki tanggung jawab nafkah untuk anak saya yang bungsu. Kalau saya tidak bekerja saya tidak bisa membiayai biaya kehidupan saya dan anak. Selama melakukan *iddah* selama 40 hari tidak ada kegiatan yang khusus saya hanya mengadakan acara mengirim doa seperti kebiasaan orang disini. Tidak ada masalah yang ada, untuk nafkah selama 40 hari masih ada sisa peninggalan harta suami dan juga dibantu anak pertama saya. Namun setelah 40 hari kematian suami saya harus bekerja agar dapat membiayai nafkah anak bungsu saya.”⁴⁶

Dari wawancara diatas beliau tidak mengetahui mengenai ketentuan *ihdād* dalam masa ‘*iddah* yang dijalankan. Beliau melakukan masa *iddah* selama 40 hari tidak keluar rumah. Beliau juga tidak ada kegiatan yang secara khusus dilakukan pada saat 40 hari tidak keluar rumah. Untuk kehidupan selama masa ‘*iddah* tidak ada masalah terutama dalam hal nafkah juga tidak ada masalah yang muncul.

Kemudian dalam penejelasan selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

“Kalau setahu saya ketika janda cerai mati mau menikah lagi biasanya nunggu sampai 1000 hari atau setelah selesai acara kirim

⁴⁶ Ibu S, Wawancara, (Malang, 8 Mei 2023)

doa. Kurang lebih bisa sampai 3 tahunan setelah suaminya meninggal.”

Dari penjelasan diatas beliau juga mengetahui bahwa kebiasaan atau *'urf* masyarakat setempat ketika istri cerai mati akan menikah lagi maka harus menunggu sampai selesai acara kirim doa atau kurang lebih 1000 hari setelah kematian suami.

5. Ibu UN

Ibu UN merupakan salah satu istri cerai mati suami yang menjadi informan peneliti. Beliau ditinggal mati suaminya kurang lebih satu tahun yang lalu. Beliau memiliki 2 anak yang satu sudah beranjak dewasa dan yang satu masih balita. Beliau sebelumnya pernah menjadi TKW di luar negeri akan tetapi sudah 4 tahun kebelakang sudah Kembali menjadi ibu rumah tangga. Beliau menyatakan bahwa:

“Suami saya meninggal dunia kurang lebih 1 tahun yang lalu, pada saat itu ayah saya juga sedang sakit. Saya tidak tahu apa tentang *iḥdād* itu, saya tidak melakukan iddah dengan seperti orang-orang karena saya masih keluar rumah karena keperluan mengurus ayah saya yang sedang sakit untuk berobat. Saat itu juga tidak ada kegiatan khusus yang saya lakukan, masalah juga tidak ada selama itu. Kalau untuk nafkah masih terpenuhi dengan yang ada dan juga masih ada anak pertama saya yang sudah bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga.”⁴⁷

Dari wawancara diatas bahwa beliau tidak mengetahui ketentuan *iḥdād* yang harus dijalankan selama masa iddah. Beliau masih berkegiatan seperti biasa keluar rumah dikarenakan ada keperluan yang

⁴⁷ Ibu UN, Wawancara, (Malang, 8 Mei 2023)

penting. Dalam masa *'iddah* itu beliau juga tidak terjadi suatu masalah dan untuk nafkah juga terpenuhi dengan baik sehingga tidak ada kesulitan yang muncul.

Kemudian dalam penjelasan selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa:

“Yang saya tahu kalau perempuan yang ditinggal suami meninggal terus mau menikah lagi biasanya menunggu sampai 3 tahun atau 1000 hari. Biasanya disini kalau sudah selesai semua kebiasaan kirim doa sampai 1000 hari baru melangsungkan pernikahan lagi.”

Dari penjelasan diatas bahwa beliau juga memahami bahwa ketika istri cerai mati mau menikah lagi maka harus menunggu sampai 3 tahun atau 1000 hari setelah kematian suami.

6. Ibu Q

Ibu Q merupakan salah satu istri cerai mati yang menjadi informan dalam penelitian ini. Beliau ditinggal meninggal suami kurang lebih 1 tahun 8 bulan yang lalu. Beliau memiliki 2 anak yang satu sudah berumah tangga dan yang satu sudah dewasa. Beliau menyatakan bahwa:

“Suami saya meninggal dunia sudah 1 tahun 8 bulan yang lalu, ketika anak bungsu saya sudah lulus kuliah. Saya mengetahui apa saja ketentuan *ihdād* sehingga saya melakukannya selama 4 bulan 10 hari. Dalam masa *iddah* itu saya tidak keluar sama sekali dan melakukan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam masa *ihdād*. Tidak ada kegiatan yang khusus saya lakukan selama masa *iddah*. Kalau masalah tidak ada sama sekali karena untuk nafkah anak-anak sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mereka juga yang memberi tahu mengenai *ihdād* dan apa saja larangannya karena

sebelumnya saya tidak tahu adanya ketentuan *ihdād*, yang yang saya tahu hanya iddah saja.”⁴⁸

Dari penjelasan diatas bahwa ibu Q memahami adanya ketentuan *ihdād* dalam masa iddah yang berlaku ketika suaminya meninggal dunia. Beliau juga mengkitu aturan yang ada dalam ketentuan *ihdād*. Beliau mengetahui mengenai ketentuan *ihdād* dari anaknya. Sehingga beliau melakukan *ihdād* selama 4 bulan 10 hari. Beliau juga tidak ada problematika yang terjadi ketika melaksanakan *ihdād*.

Kemudian selanjutnya beliau juga mengatakan bahwasanya:

“Kalau janda cerai mati disini biasanya yang akan menikah lagi harus menunggu selama 1000 hari atau 3 tahunan. Kebiasaan itu juga sudah lama sehingga masyarakat banyak yang tahu.”

Dari penjelasan diatas bahwa beliau juga memahami adanya kebiasaan atau *urf* yang berlaku dimasyarakat setempat. Kemudian kebiasaan ini juga sudah lama terjadi. Sehingga sudah lazim diketahui banyak orang di lokasi penelitian Desa Gondanglegi Wetan.

7. Ibu T

Ibu T merupakan informan istri cerai mati dalam penelitian ini. Beliau ditinggal mati oleh suaminya selama kurang lebih 6 tahun yang lalu ketika beliau sudah lanjut usia. Beliau sudah memiliki anak yang sudah berkeluarga. Beliau menyatakan bahwa:

“Suami saya meninggal dunia sudah lumayan lama, dan saat itu saya juga sudah tua. Suami saya meninggal kurang lebih sudah 6 tahun yang lalu, saat anak-anak saya sudah berkeluarga juga. Saya

⁴⁸ Ibu Q, Wawancara, (Malang, 8 Mei 2023)

tidak tahu *ihdād*, saya hanya tahu *iddah* saja. Sepaham saya saat suami meninggal dunia harus tidak keluar rumah selama 100 hari. Saya melakukan *iddah* juga selama 100 hari tidak keluar rumah. Karena saya juga hanya ibu rumah tangga dan keperluan saya sudah ada anak yang bisa memenuhinya. Saya kurang paham karena sekolah saya dulu hanya sampai sekolah dasar. Kegiatan khusus tidak ada, saya melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa dengan tidak keluar dari rumah selama 100 hari itu. Kalau masalah nafkah selama suami sudah meninggal dunia semua ditanggung anak dan dipenuhi dengan baik. Tidak ada masalah yang membuat kesulitan karena saya menjalani dengan mudah dan nyaman saya.”⁴⁹

Dari penjelasan diatas bahwa Ibu T tidak memahami adanya ketentuan *ihdād* yang harus dilakukannya karena faktor tertentu. Beliau juga hanya memahami kalau suami meninggal dunia harus menjalani masa ‘*iddah* dengan tidak keluar rumah selama 100 hari. Sehingga beliau menerapkan sepaham beliau saja. Kemudian beliau juga tidak ada kegiatan khusus yang dilakukan selama masa berkabung itu. Masalah apapun seperti dalam pemenuhan nafkah juga terpenuhi dan juga tidak ada kesulitan dalam menjalankannya.

Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya:

“Kalau istri ditinggal mati suaminya itu kalau mau menikah lagi biasanya disini harus menunggu sampai 1000 hari atau 3 tahun setelah suaminya meninggal. Itu saya ketahui dari dulu dan sudah diketahui masyarakat sekitar sini”

Dari pernyataan diatas beliau juga memiliki pemahaman yang sama dengan informan lain bahwasanya ada adat atau ‘urf yang terjadi

⁴⁹ Ibu T, Wawancara, (Malang, 16 Juni 2023)

masyarakat setempat ketika istri ditinggal mati oleh suaminya dan akan melangsungkan pernikahan lagi maka harus menunggu sampai 1000 hari atau sekitar 3 tahun.

8. Ibu N

Ibu N merupakan salah satu informan istri cerai mati, beliau ditinggal mati suaminya sudah sekitar tujuh tahun yang lalu. Beliau ditinggal mati oleh suaminya dalam usia lanjut dan sudah memiliki anak dan cucu. Beliau menyatakan bahwa:

“Saya ditinggal mati suami sudah lama kurang lebih selama 7 tahun yang lalu. Ketika suami meninggal anak- anak saya sudah berumah tangga semua. Saya tidak tahu *iḥdād* itu apa, kalau iddah saya tahu. Itupun hanya sedikit yang saya ketahui. Sepaham saya ketika suami meninggal dunia maka harus menjalani masa iddah selama 3 bulan ataupun 100 hari. Tapi saya menjalani tidak keluar rumah hanya 40 hari setelah kematian suami saya. Karena saya orangnya tidak bisa kalau tidak keluar rumah telalu lama. Meskipun saya ibu rumah tangga akan tetapi saya ada kegiatan yang harus saya lakukan ketika suami saya sudah meninggal. Saya harus melihat kebun peninggalan suami saya karena terkadang meskipun ada anak kurang lega jika tidak melihat sendiri. Saya tidak ada kegiatan khusus apapun selama menjalani masa iddah. Masalah juga tidak ada, kalau nafkah sudah terpenuhi dengan baik dari harta peninggalan suami. Anak-anak saya pun juga menjaga saya dengan baik.”⁵⁰

Dari penjelasan Ibu N diatas bahwasanya beliau tidak mengetahui Adanya ketentuan *iḥdād*. Beliau hanya mengetahui kalau suami meninggal dunia maka istri harus menjalani masa iddah selama 3 bulan. Kemudian beliau tidak keluar rumah sama sekali selama 40 hari setelah kematian suaminya. Tidak ada kegiatan khusus yang beliau lakukan

⁵⁰ Ibu N, Wawancara, (Malang, 16 Juni 2023)

selama menjalani masa iddah itu. Beliau juga merasa tidak ada masalah yang terjadi selama menjalani masa ‘*iddah* itu.

Kemudian beliau juga menyatakan bahwa:

“Setahu saya kalau istri ditinggal mati suaminya kemudian kalau mau menikah lagi itu harus menunggu sampai 1000 hari atau 3 tahun setelah suaminya meninggal. Ini dilakukan untuk menghindari omongan orang-orang karena semua masyarakat sekitar sini sudah mengetahui adanya kebiasaan ini.”⁵¹

Dari penjelasan diatas bahwa Ibu N juga mengetahui adanya kebiasaan atau ‘*urf* yang sudah berlangsung lama dan dipahami masyarakat sekitar bahwa ketika suami meninggal dunia dan istri akan menikah lagi maka harus menunggu sampai 1000 hari atau 3 tahun setelah kematian suaminya.

C. Pemahaman Istri Cerai Mati dalam Penerapan *Ihdād* di Desa Gondanglegi Wetan Perspektif ‘*Urf*

Masa berkabung (*ihdād*) biasanya hanya berlaku untuk istri suaminya meninggal. Selain memelakukan masa iddah selama 4 Bulan 10 hari dalam periode ini seorang istri tidak bisa menikah, dan juga juga harus melewatinya waktu berkabung selama ‘*iddah*. Menurut beberapa ulama fiqih menyatakan bahwa selama ‘*iddah* seseorang harus menjauhi apapun yang dapat memikat seseorang laki-laki terhadap diri sendiri. Tujuan berkabung atau *ihdād* adalah untuk mengenang dan menghormati suaminya yang sudah meninggal dunia.⁵²

⁵¹ Ibu N, Wawancara, (Malang, 16 Juni 2023)

⁵² Nur dan Marwing, “Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.”

Ada suatu adat atau tradisi (*'urf*) tertentu dalam kehidupan masyarakat yang berlaku. Oleh karena itu, mujtahid perlu untuk memeriksa apakah ada nash yang mengatur atau menjelaskan suatu pelanggaran dalam kaitannya dengan kasus tertentu dan merumuskan hukum serta menerapkannya pada kasus yang terdapat dalam nash tersebut. Jika adat atau tradisi tertentu yang diterapkan (*'urf*) tidak dipertanyakan dalam nash, maka diperbolehkan untuk melakukannya (*'urf*) karena dianggap memiliki maslahat, sedangkan jika kebiasaan tersebut tidak ada acuan dari nash atau bahkan tidak sesuai dengan nash, maka para mujtahid dapat menganalisa kasus tersebut dan memberikan dasar hukum keabsahan kasus tersebut.⁵³

Kesesuaian dalam kondisi kebutuhan masyarakat dapat dilaksanakan salah satunya dengan melihat adat-istiadat (kearifan lokal) yang berlaku di masyarakat, lebih dikenal dalam sistem hukum nasional sebagai hukum adat, jika dalam ushul fiqh disebut *al-'ādah*. Menurut sebagian besar para ulama usul memberi makna yang sama *al-'ādah* dengan *al-'urf*. Selain pengakuan adat (*'urf*) sebagai asas hukum dalam Islam, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat yang dikenal dengan hukum adat merupakan salah satu pilar yang menjadi landasan perundang-undangan nasional. Karenanya peran Adat dalam pengaturan Perundang-undangan Indonesia penting dan juga salah satu sumber hukum yang dihasilkan dari

⁵³ D. N. Putri, "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah* (scholar.archive.org, 2020), <https://scholar.archive.org/work/gwgprxa7vngn3d5ixsnlwfwpce/access/wayback/http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article/download/1911/pdf>

nasionalisasi hukum Islam.⁵⁴ Berdasarkan penjelasan diatas maka implementasi *ihdād* bagi istri cerai mati di desa Gondanglegi Wetan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan istri keikka seorang suami meninggal dunia dengan disesuaikan pada karakter masyarakat setempat sehingga tetap bernilai positif.

Menurut Walid al-Husain dari beberapa klasifikasi ‘urf yang dilakukan oleh ulama di atas, tidak semuanya mencakup ruang keberlakuan ‘urf secara keseluruhan. Adapula yang digabungkan atau bahkan ada yang tidak terkait erat dengan keberlakuannya. Oleh karena itu bertolak dari pendapat-pendapat yang sudah ada, serta melihat keberlakuan dalam hukum maka ruang lingkup keberlakuan ‘urf dapat dibagi menjadi empat: ⁵⁵

1. Batasan hukum dan penjelasan nash yang umum

‘Urf sering ditemui berlaku pada penentuan ukuran dan batasan suatu hukum. Dengan itu, hukum bergantung pada bagaimana ‘urf yang berlaku di tengah manusia. Ulama banyak menyebutkan hukum-hukum yang merujuk pada ‘urf sebagai bukti keberadaannya sebagai dalil hukum. Kata al-ma‘ruf dalam al-Qur’an menjadi salah satu contoh bentuk yang sering didapatkan. Menurut Ibn al-Najjar, setiap kata al-ma‘ruf yang berulang beberapa kali dalam al-Qur’an mengandung

⁵⁴ Nur dan Marwing, “Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.”

⁵⁵ M. T. Nur dan S. Anita Marwing, “Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia” (repository.iainpalopo.ac.id, 2020), <http://repository.iainpalopo.ac.id/1846/1/Realitas%20E2%80%98Urf%20%20dalam%20Reaktualisasi%20Pembaruan%20%28Dr.%20Muhammad%20Tahmid%20Nur%2C%20M.Ag.%20dkk.%29%20B5.pdf>.

makna apa yang menjadi kebiasaan manusia pada saat itu dari permasalahan yang dibahas.

3. *'Urf* dalam interaksi manusia

Salah satu dari ruang lingkup keberlakuan *'urf* ialah yang berlaku di antara manusia berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan serta dijadikan sebagai pengganti perkataan. Perbuatan yang telah menjadi kebiasaan tersebut dapat menunjukkan izin, penolakan, atau persyaratan. Perbuatan ini dipraktikkan dalam muamalah dan urusan-urusan manusia. Dikatakan menduduki posisi lafaz (perkataan) dalam akad karena *'urf* menunjukkan dan mewakili maksud dari suatu lafaz. Ibn al-Qayyim menyebutkan bahwasanya ada lebih dari 100 permasalahan hukum di mana *'urf* menempati kedudukan lafaz. Dengan demikian, para ulama membahas hal ini dalam membangun hukum Islam dan menjadikannya salah satu pertimbangannya dalam berbagai topik hukum.

4. *'Urf qauli* (perkataan)

Penggunaan *'urf* yang berupa perkataan menjadikan salah satu klasifikasi dalam lingkup keberlakuannya. *'Urf qauli* dirujuk dalam menafsirkan maksud dari perkataan seseorang dalam lafaz yang berkaitan dengan akad dalam transaksi, lafaz wasiat, wakaf, talak, dan lainnya. Oleh sebab itu, *'urf* mengungkap maksud dan batasan pembicara karena perkataan seseorang mengikuti kebiasaan yang berlaku dalam kehidupannya.

5. *Urf qarinah*

Lingkup yang terakhir berupa *urf* dalam bentuk qarinah yang menyingkap maksud dari suatu perbuatan. Seperti adanya perbuatan yang dikenal oleh manusia tujuannya untuk perbuatan haram, mengarah pada kerusakan, atau dalam akad mengarah pada riba, atau menunjukkan kebohongan, sehingga penunjukan *urf* seperti halnya penunjukan yang sarih (jelas). Al-Gazali menyebutkan bahwa qarinah dalam bentuk *urf* sama kedudukannya dalam bentuk lafaz.

Dalam perspektif *urf* (praktik kebiasaan), implementasi *iḥdād* bagi istri yang cerai mati dapat mencerminkan variasi yang ada dalam budaya dan tradisi masyarakat muslim di Indonesia. Dalam penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, belum ada kajian khusus mengenai implementasi *iḥdād* dalam perspektif *urf* di Indonesia. Namun, kita dapat mengamati beberapa aspek yang mungkin menjadi pertimbangan dalam implementasi *iḥdād* berdasarkan *urf* di Indonesia.

Waktu masa *iḥdād* dalam hukum Islam secara umum adalah 4 bulan 10 hari setelah meninggalnya suami. Namun, dalam praktiknya, durasi ini dapat bervariasi berdasarkan *urf* yang berlaku di suatu daerah. Misalnya, ada daerah di Indonesia di mana masyarakat mengamalkan durasi *iḥdād* selama 3 bulan, atau mungkin lebih lama dari 4 bulan 10 hari. Ini menunjukkan bahwa dalam implementasi *iḥdād*, faktor *urf* dapat mempengaruhi durasi yang ditentukan.

Kegiatan selama masa *iḥdād*, seorang istri diharapkan untuk menjaga kesederhanaan dan tidak terlibat dalam aktivitas sosial yang berlebihan. Namun, dalam praktiknya, aktivitas selama *iḥdād* dapat bervariasi berdasarkan budaya dan tradisi setempat. Misalnya, ada masyarakat yang memperbolehkan istri dalam masa *iḥdād* untuk tetap bekerja, menghadiri acara keluarga, atau terlibat dalam aktivitas sosial dengan ketentuan tertentu. Hal ini juga mencerminkan pengaruh *'urf* dalam implementasi *iḥdād*.

Dukungan sosial selama masa *iḥdād* dari keluarga, tetangga, dan komunitas sangat penting bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. *'Urf* dalam masyarakat Indonesia seringkali memberikan perhatian dan dukungan kepada istri yang berada dalam masa *iḥdād*. Misalnya, keluarga dan teman-teman dekat dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan dukungan emosional selama masa berduka. Hal ini menunjukkan bahwa *'urf* memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi istri dalam masa *iḥdād*.

Pentingnya untuk memahami bahwa implementasi *iḥdād* dalam perspektif *'urf* dapat berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia, karena Indonesia memiliki keberagaman budaya dan tradisi yang kaya. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai daerah di Indonesia akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi *iḥdād* dalam perspektif *'urf* di Indonesia.

Ada beberapa syarat *'urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu:

- a. *'Urf* itu seimbang dan mempunyai keunggulan, dalam penelitian ini *'urf* bersifat seimbang dan mempunyai unggulan karena jika melakukan *iḥdād* lebih dari aturan syariat maka akan lebih kuat untuk menghadapi masa depan dengan kekuatan mental dan emosional lebih terkontrol.
- b. Tidak ada perbedaan dalam nash syariat, dalam penelitian ini *'urf iḥdād* yang terjadi berbeda dengan nash syariat karena lebih lama yaitu selama 3 tahun atau 1000 hari setelah kematian suami tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan.
- c. Tidak ada perdebatan dan perbedaan pendapat, dalam penelitian semua informan mengatakan bahwa seornag istri cerai mati ketika akan menikah lagi harus menunggu sampai dengan selesainya acara kirim do'a yaitu selam 1000 hari atau 3 tahun setelah kematian suami.
- d. *'Urf* lahir terlebih dahulu sebelum hukum, dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa *'urf* lahir sebelum hukum. Akan tetapi *'urf* disini menyalahi aturan syariat yang berlaku sehingga menghalangi untuk istri yang akan menikah lagi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa para istri yang ditinggal mati suaminya tidak mengetahui mengenai ketentuan *iḥdād* yang seharusnya dilakukan istri masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Para informan kebanyakan hanya mengetahui kewajiban menjalani masa iddah saja istri ditinggal mati oleh suaminya. Terkadang mereka juga beraktivitas diluar rumah seperti biasa dikarenakan suatu hal tertentu. *iḥdād*

sendiri juga tidak terlalu mengekang sehingga istri yang di tinggal mati suaminya merasa keberatan dalam menjalaninya, akan tetapi *iḥdād* bersifat mudah akan tetapi juga harus teap dengan ketentuan syariat yang telah dijelaskan.

‘*Urf* atau kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang termasuk dalam ‘*urf fasid* dikarenakan dalam pelaksanaannya menghalangi istri untuk menikah lagi. Seharusnya pelaksanaan *iḥdād* dalam syariat Islam dilakukan selam 4 bulan 10 hari namun dalam ‘*urf* atau kebiasaan masyarakat ini lebih dari ketentuan syariat Islam. Kemudian tentunya bertentangan dengan hadits tentang masa *iḥdād* atau berkabung.

Dalam implementasi *iḥdād* bagi istri yang cerai mati, praktik dalam ‘*urf* dianggap ‘*urf fasid*, artinya mereka tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang terkait dengan *iḥdād*. Karena dalam pelaksanaan *iḥdād* yang dilakukan oleh informan terdapat praktik-praktik yang melanggar ketentuan *iḥdād* yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, yaitu memperpanjang durasi *iḥdād* tanpa alasan yang sah, melarang istri dalam *iḥdād* untuk tidak melangsungkan pernikahan, atau tidak memberikan dukungan sosial yang diperlukan selama masa *iḥdād*.

Dalam kasus *urf fasid* seperti ini, penting untuk mengedepankan prinsip-prinsip hukum Islam yang sahih dan memperbaiki praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya edukasi, pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam, serta

pengembangan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi *iḥdād* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

‘Urf fasid mengacu pada praktik-praktik atau kebiasaan yang dianggap buruk atau menyimpang dari ajaran agama. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan situasi di mana praktik atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip Islam. Penting juga bahwa *‘urf fasid* tidak selalu ada dalam semua praktik atau kebiasaan masyarakat. Banyak praktik atau kebiasaan dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak dianggap sebagai *‘urf fasid*. Oleh karena itu, dalam mengkaji implementasi *iḥdād* dalam perspektif *‘urf*, perlu dilakukan analisis yang cermat terhadap praktik-praktik yang benar-benar bertentangan dengan ajaran agama dan tidak mencerminkan nilai-nilai Islam yang sejati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti tentang Pemahaman Istri Cerai Mati dalam Penerapan *ihdād* Perspektif '*Urf*. Mengasikan kesimpulan dari pembahasan sebagai berikut:

1. Pemahaman bagi wanita cerai mati di Desa Gondanglegi Wetan dalam penerapan *ihdād* berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan menguraikan bahwa, dalam pemahaman wanita mengenai *ihdād* banyak yang tidak mengetahui dan hanya paham mengenai *iddah* saja. Kemudian dalam periode waktu '*iddah* yang didalamnya ada *ihdād* adanya keberagaman dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman dan adanya keperluan yang mendesak. Akan tetapi semua informan memahahami bahwa kebiasaan atau '*urf* dalam masa berkabung untuk menikah lagi harus menunggu setelah kurang lebih 3 tahun atau 1000 hari setelah kematian suami.
2. Pemahaman yang dilakukan wanita cerai mati di Desa Gondanglegi Wetan dalam penerapan *ihdād* merupakan suatu kebiasaan atau '*urf* termasuk dalam '*urffasid*. Karena menghalangi istri yang akan menikah lagi karena waktu pelaksanaanya selama 3 tahun atau 1000 hari setelah kematian suami belum boleh melangsungkan pernikahan lagi. Karena melebihi dari ketentuan hukum Islam yaitu 4 bulan 10 hari maka '*urf* atau kebiasaan ini bertentangan dengan syariat yang telah ditentukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas yang didapatkan dari penelitian berupa wawancara terhadap informan, maka peneliti memberikan saran-saran untuk penelitin selanjutnya sebagai berikut:

1. Diharapkan melakukan penelitian komparatif antara wilayah atau kelompok masyarakat untuk membandingkan perbedaan dalam praktik hukum, sistem hukum, atau dampak hukum.
2. Diharapkan dapat melakukan penelitian untuk mengidentifikasi pola, tren, atau korelasi dalam hubungan antara hukum dan masyarakat.
3. Diharapkan melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, atau analisis konten.

Daftar Pustaka

BUKU

- Al-Salusi, Ali. *Mausu'ah alqadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah, al-Maktabah al-Syamilah*. Qatar: Maktabah Dar Al-Qur'an, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Ghozali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Karim Al-Jidi, Umar bin Abdul. n.d. *Al-'Urf Wal Amal Fi Madzhab Al-Maliki*. Al-Muhammadiyah Al-Magribi, 2003.
- Muhammad, Abddul kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: Logos, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah VIII*. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Sahrani, Sohari, and Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

JURNAL

- Abdi, E. C., dan A. Zaiyadi. “PROBLEMATIKA IĤDĀD DAN DINAMIKA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA.” *As-Syifa: Journal of Islamic ...*, 2022. <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/assyifa/article/view/202>.
- Hidayati, N. F. “Rekonstruksi Hukum ’Iddah dan Iĥdād dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Mazahibuna*, 2019. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/9663>.
- Muis, M. Z. “Iĥdād dalam Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Imam al-Bĵūrĭ dan Imam al-Syaukĥnĭ.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 2022. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/137>.
- Nur, M. T., dan S. Anita Marwing. “Realitas ’Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.” *Repository.iainpalopo.ac.id*, 2020. <http://repository.iainpalopo.ac.id/1846/1/Realitas%20E2%80%98Urf%20dalam%20Reaktualisasi%20Pembaruan%20Dr.%20Muhammad%20Tahmid%20Nur%2C%20M.Ag.%20dkk.%29%20B5.pdf>.
- Parmujianto, P. “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG IDDAH WANITA KARIER (MENURUT KAJIAN USHUL FIQH).” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial ...*, 2020. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4644>.
- Putra, D. “Konsep ’Urf dan Implementasinya pada Iĥdād Wanita Karier.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2019. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7576>.

- . “Konsep ’Urf dan Implementasinya pada Ihdād Wanita Karier.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2019. <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7576>.
- Putri, D. N. “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.” *El-Mashlahah*. Scholar.archive.org, 2020. <https://scholar.archive.org/work/gwgprxa7vngn3d5ixsnlwfwpce/access/wayback/http://e-journal.iainpalangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article/download/1911/pdf>.
- Shokhib, Muhammad Yalis. “DIALEKTIKA IHDĀD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) BERADASARKAN ASAS PROPORSIONALITAS.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (3 Agustus 2022): 27. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4279>.
- Ulum, H. “Analisis Komparatif Perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi’I tentang Hukum Ihdād bagi Perempuan.” *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 2018. <http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/282>.
- Aripin, M. “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu ...*, 2018. <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1427>.
- Nur, M. T., dan S. Anita Marwing. “Realitas ’Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.” repository.iainpalopo.ac.id, 2020. <http://repository.iainpalopo.ac.id/1846/1/Realitas%20E%80%98Urf%20dalam%20Reaktualisasi%20Pembaruan%20Dr.%20Muhammad%20Tahmid%20Nur%2C%20M.Ag.%20dkk.%29%20B5.pdf>.
- Arifin, Samsul. “Ihdād Bagi Wanita Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender).” *Lex Journalical* 212, 2015.

SKRIPSI

———. *Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi 'Iddah dan Ihdād dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. digilib.uin-suka.ac.id, 2018. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32022>.

Purnama, T., S. Dedi, dan M. Asmara. *Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ihdād Wanita Karir di Era Modern*. e-theses.iaincurup.ac.id, 2019. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2335/>.

Saidi, Muhadir. "Pelaksanaan IHDĀD Oleh Wanita Pekerja yang Di Tinggal Mati Suami Ditinjau dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17213/>

Shokhib, Muhammad Yalis. "Ihdād Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7041/>

Fikriyah, Dwiana Rho Khurriyatul. "Praktik Ihdād Wanita Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)". Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022. <http://etheses.iainkediri.ac.id/5243/>

Hasanah, Nuning Nikmatul. "Ihdād Bagi Wanita Karier (Analisis Pendapat Tokoh Agama Di Kabupaten Jember)". Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2022. http://digilib.uinkhas.ac.id/11386/1/Nuning%20Nikmatul%20Hasanah_S20161020.pdf

Pawewang, Farhan. "Ihdād Wanita Yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tuminting Kota

Manado)”. Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020.
[http://repository.iain-
manado.ac.id/30/1/Skripsi%20FARHAN%20PAWEWANG.pdf](http://repository.iain-manado.ac.id/30/1/Skripsi%20FARHAN%20PAWEWANG.pdf)

Firdaus, Muhammad Shabirin. “Praktik Pelaksanaan Ihdād Bagi Wanita Karier (Studi Kasus Wanita Karier di kecamatan Grjugan Kabupaten Bondowoso)”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35189/>

LAMPIRAN

Daftar tabel pertanyaan dan summary hasil wawancara

Informan	Daftar Pertanyaan	Summary Hasil Wawancara
Ibu M	1. Apakah mengetahui tentang ketentuan iḥdād dalam hukum islam? 2. Bagaimana dalam pelaksanaan iḥdād ketika suami meninggal dunia? 3. Apakah ada suatu kegiatan ataupun aktivitas khusus yang dilakukan selama melakukan iḥdād tersebut? 4. Apakah selama melaksanakan iḥdād ada suatu problem atau hambatan tertentu? 5. Bagaimana dengan kebutuhan nafkah selama masa iḥdād?	1. Saya tidak tahu 2. waktu itu saya tidak keluar rumah kurang lebih selam 3 bulan 10 hari 3. tidak ada kegiatan khusus 4. ada sedikit masalah 5. bisa terpenuhi dengan
Ibu F	1. Apakah mengetahui tentang ketentuan iḥdād dalam hukum islam? 2. Bagaimana dalam pelaksanaan iḥdād ketika suami meninggal dunia? 3. Apakah ada suatu kegiatan ataupun aktivitas khusus yang dilakukan selama melakukan iḥdād tersebut? 4. Apakah selama melaksanakan iḥdād ada suatu problem atau hambatan tertentu? 5. Bagaimana dengan kebutuhan nafkah selama masa iḥdād?	1. tidak tahu 2. saya tidak keluar rumah selam 100 hari 3. tidak ada kegiatan khusus 4. tidak ada masalah sama sekali 5. bisa terpenuhi dengan harta peninggalan suami
Ibu S	1. Apakah mengetahui tentang ketentuan iḥdād dalam hukum islam? 2. Bagaimana dalam pelaksanaan iḥdād ketika suami meninggal dunia?	1. tidak tahu 2. saya tidak keluar selam 40 hari karena saya harus bekerja 3. tidak ada 4. tidak ada

	<p>3. Apakah ada suatu kegiatan ataupun aktivitas khusus yang dilakukan selama melakukan iḥdād tersebut?</p> <p>4. Apakah selama melaksanakan iḥdād ada suatu problem atau hambatan tertentu?</p> <p>5. Bagaimana dengan kebutuhan nafkah selama masa iḥdād?</p>	<p>5. selama 40 hari masih bisa tepenuhi kemudian setelah itu saya bekerja lagi.</p>
Ibu UH	<p>1. Apakah mengetahui tentang ketentuan iḥdād dalam hukum islam?</p> <p>2. Bagaimana dalam pelaksanaan iḥdād ketika suami meninggal dunia?</p> <p>3. Apakah ada suatu kegiatan ataupun aktivitas khusus yang dilakukan selama melakukan iḥdād tersebut?</p> <p>4. Apakah selama melaksanakan iḥdād ada suatu problem atau hambatan tertentu?</p> <p>5. Bagaimana dengan kebutuhan nafkah selama masa iḥdād?</p>	<p>1. saya tidak tahu</p> <p>2. saya tidak keluar rumah selama 4 bulan 10 hari</p> <p>3. tidak ada kegiatan khusus</p> <p>4. tidak ada</p> <p>5. tidak ada masalah</p>
Ibu Q	<p>1. Apakah mengetahui tentang ketentuan iḥdād dalam hukum islam?</p> <p>2. Bagaimana dalam pelaksanaan iḥdād ketika suami meninggal dunia?</p> <p>3. Apakah ada suatu kegiatan ataupun aktivitas khusus yang dilakukan selama melakukan iḥdād tersebut?</p> <p>4. Apakah selama melaksanakan iḥdād ada suatu problem atau hambatan tertentu?</p> <p>5. Bagaimana dengan kebutuhan nafkah selama masa iḥdād?</p>	<p>1. saya tahu dari anak saya</p> <p>2. saya melaksanakan selama 4 bulan 10 hari</p> <p>3. tidak ada</p> <p>4. tidak ada masalah</p> <p>5. terpebuhi meskipun ada kendala</p>

Ibu UN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah mengetahui tentang ketentuan iḥdād dalam hukum islam? 2. Bagaimana dalam pelaksanaan iḥdād ketika suami meninggal dunia? 3. Apakah ada suatu kegiatan ataupun aktivitas khusus yang dilakukan selama melakukan iḥdād tersebut? 4. Apakah selama melaksanakan iḥdād ada suatu problem atau hambatan tertentu? 5. Bagaimana dengan kebutuhan nafkah selama masa iḥdād? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak tahu apa iḥdād 2. saya masih keluar rumah seperti biasa 3. tidak ada 4. tidak ada 5. nafkah terpenuhi dengan harta yang ada
Ibu T	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah mengetahui tentang ketentuan iḥdād dalam hukum islam? 2. Bagaimana dalam pelaksanaan iḥdād ketika suami meninggal dunia? 3. Apakah ada suatu kegiatan ataupun aktivitas khusus yang dilakukan selama melakukan iḥdād tersebut? 4. Apakah selama melaksanakan iḥdād ada suatu problem atau hambatan tertentu? 5. Bagaimana dengan kebutuhan nafkah selama masa iḥdād? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak tahu 2. tidak keluar rumah selam 100 hari 3. tidak ada 4. tidak ada 5. terpenuhi oleh anak-anak
Ibu N	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah mengetahui tentang ketentuan iḥdād dalam hukum islam? 2. Bagaimana dalam pelaksanaan iḥdād ketika suami meninggal dunia? 3. Apakah ada suatu kegiatan ataupun aktivitas khusus yang dilakukan selama melakukan iḥdād tersebut? 4. Apakah selama melaksanakan iḥdād ada suatu problem atau hambatan tertentu? 5. Bagaimana dengan kebutuhan nafkah selama masa iḥdād? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mengertti 2. saya tidak keluar rumah selama 40 hari 3. tidak ada 4. tidak ada 5. terpenuhi dari harta peninggalan suami

Dokumentasi wawancara



Dokumentasi wawancara dengan informan Ibu M



Dokumentasi wawancara dengan informan ibu UN



Dokumentasi wawancara dengan informan ibu Q



Dokumentasi wawancara dengan informan Ibu S



Dokumentasi wawancara dengan informan Ibu F



Dokumentasi wawancara dengan informan Ibu UH



Dokumentasi wawancara dengan informan Ibu N



Dokumentasi wawancara dengan informan Ibu T



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: atau Website Program Studi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fadiyah Kamilatul Husna
 NIM : 19210156
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI
 Judul Skripsi : Pemahaman Istri Cerai Mati dalam Penerapan Ihdad Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 28 November 2022	Acc judul dan revisi materi	
2	Kamis, 1 Desember 2022	Konsultasi BAB 1	
3	Kamis, 30 Maret 2023	Acc BAB 1	
4	Kamis, 6 April 2023	Konsultasi BAB 2-3	
5	Selasa, 11 April 2023	Acc Seminar Proposal	
6	Selasa, 09 Mei 2023	Revisi Seminar Proposal	
7	Rabu, 10 Mei 2023	Konsultasi BAB 4-5	
8	Jumat, 12 Mei 2023	Acc BAB 4-5	
9	Senin, 15 Mei 2023	Konsultasi Abstrak	
10	Selasa, 16 Mei 2023	Acc Abstrak dan Acc Skripsi	

Malang, 20 Juni 2023
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fadiyah Kamilatul Husna
NIM : 19210156
Alamat : Karangsem, Gondanglegi Wetan,
Gondanglegi, Kab. Malang
TTL : Malang, 14 Agustus 2001
No. HP : 085233141502
Email : fadiyahkamila148@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. RA. Wahid Hasyim Karangsem 2005-2007
2. MI. Wahid Hasyim Karangsem 2007-2013
3. Mts. Darul Huda Ponorogo 2013-2016
4. MA. Darul Huda Ponorogo 2016-2019
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019-2023